



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 1272032605960002, tempat tanggal lahir di Pematang Siantar tanggal 26 Mei 1996, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini menggunakan alamat domisili dengan alamat email: *fendipradanabinsuparno@gmail.com*, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 1223064206940006, tempat tanggal lahir di Pematang Siantar tanggal 27 Juni 1995, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rendi Aditia, S.H. dan Gunawan Sirait, S.H., masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RENDI ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Bongbongan Raya, Komplek Perumahan Asido Daharo 2, No.15, Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar dengan Nomor 61/2023/PA.Pst tanggal 11 September 2023, sebagai Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon/Kuasa Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar secara elektronik melalui aplikasi E-Court dengan perkara Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 5 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 19 Januari 2018, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0009/009/II/2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 19 Januari 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon awal tinggal bersama dirumah nenek Termohon di Jalan Medan Simpang Kerang selama 9 bulan lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun lamanya, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Rambung Merah selama 3 tahun lamanya;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3.1. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, NIK 1272032605960002, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Pematang Siantar pada tanggal 10 Juli 2018, Pendidikan Terakhir belum sekolah;

3.2. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Pematang Siantar pada tanggal 11 Desember 2021, Pendidikan terakhir belum sekolah, yang

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Pst



saat ini anak Pertama dan anak Kedua Pemohon dan Termohon tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa dari awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:

4.1. Bahwa Termohon sering kerasukan;

4.2. Bahwa Termohon sering berkata kasar dan merendahkan Pemohon;

4.3. Bahwa Termohon sering bersikap emosional dan tempramental, bahkan Termohon tidak dapat menghargai orangtua Pemohon selaku mertua;

4.4. Bahwa Termohon hampir setiap harinya meminta cerai dengan Pemohon;

4.5. Bahwa Termohon sering menolak Pemohon apabila mengajak hubungan suami istri;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada akhir bulan Juli 2023 dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon baru saja pulang dari Balige, kemudian Pemohon pergi lagi bersama sepupu Pemohon, namun saat Pemohon kembali kerumah Termohon merasa emosi dan pergi meninggalkan rumah, sehingga diakibatkan permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 4 minggu lebih lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya untuk mendaimkan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah dan bercerai;

7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat Pemohon menderita lahir dan batin atas sikap dan prilaku Termohon tersebut, bahkan komunikasi antara Pemohon dan Termohon selaku suami dan istri semakin tidak harmonis dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi, maka dari itu Pemohon sudah tidak lagi ridho beristrikan Termohon;

8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini memanggil kami kedua belah pihak untuk diperiksa dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a qou et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap persidangan sedangkan Termohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas dan Surat Kuasa dari Kuasa Hukum Termohon tertanggal 8 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar dengan Nomor 61/2023/PA.Pst tanggal 11 September 2022 beserta data pendukungnya berupa fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Sumpah / Janji dari Kuasa Hukum Termohon serta telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa, pada sidang pertama tanggal 13 September 2023 Hakim telah memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon agar tetap rukun kembali dengan Termohon seperti semula;

Bahwa, atas nasihat dan saran yang diberikan oleh Hakim, akhirnya Pemohon menyatakan akan rukun kembali dengan Termohon dan secara tertulis Pemohon mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 5 September 2023;

Bahwa, terhadap pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* sudah cukup dan Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematang Siantar, maka secara relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Siantar untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sebagai Pengguna Lain dan Pemohon telah dipanggil secara elektronik sesuai Pasal 15 ayat 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sedangkan Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat untuk datang menghadap di persidangan sesuai Pasal 15 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap persidangan sedangkan Termohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan surat Kuasa dari Termohon serta kelengkapan Surat Kuasa berupa kartu tanda advokat dan berita acara sumpah yang aslinya telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Termohon kepada Kuasa Hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan kedudukan Kuasa Termohon sah karena telah menunjukkan surat kuasa, berita acara sumpah pengangkatan advokat, kartu tanda pengenal advokat dan surat persetujuan prinsipal, maka

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan Kuasa Termohon dapat mewakili dan/atau mendampingi pihak prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Hakim telah memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon agar tetap rukun kembali dengan Termohon seperti semula sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg jls. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas nasihat yang diberikan oleh Hakim, akhirnya Pemohon menyatakan akan rukun kembali dengan Termohon dan secara tertulis Pemohon mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar dengan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 5 September 2023, dan terhadap pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama bahwa "Pemohon dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya sebelum Termohon menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara, maka Hakim menilai tidak perlu harus dengan persetujuan Termohon meskipun Termohon melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan atas pencabutan permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat patut untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini, maka Hakim beralasan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematang

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 5 September 2023 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematang Siantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp146.500,00 (seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah oleh Sri Hartati, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar Nomor 209/Pdt.G.2023/PA.Pst tanggal 5 September 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu Dra Husnah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

dto

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Hartati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Dra Husnah

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp 70.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 16.500,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp146.500,00

(seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)